



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abadi Alias Glabed Bin Alm. Saleh;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rawatanjung Rt. 006 Rw. 002 Desa.
Tanjungpura Kec. Karangampel Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abadi Alias Glabed Bin Alm. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 136/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IV/2023, tertanggal 27 April 2023, yang telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 386/SK/Pid.B/PN.Idm, tertanggal 03 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABADI alias GLABED bin Alm SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**", sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABADI alias GLABED bin Alm SALEH** dengan **dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - **Dirampas untuk negara ;**
 - 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang bertuliskan CAP JIE SHIO 2014 (tafsir mimpi) yang bergambar binatang dan angka-angka;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan rekapan angka-angka pasangan berikut besarnya nilai pasangan;
 - 5 (lima) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah bolpoin;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ABADI alias GLABED bin Alm SALEH pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di di blok Rawa tanjung Rt. 006/002 Desa Tanjungpura Kec. Karangampel Kab. Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan kejadiannya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 diketahui sekira pukul 20.25 wib ketika saksi YUDHI JAKATANDANG.,SH dan saksi MUCHANDI yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Karangampel sedang melaksanakan patroli antisipasi Curat, Curas, Curanmor dan Penyakit Masyarakat di jalur Jalan raya Indramayu-Cirebon Desa Tanjungpura, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Blok Rawatanjung Rt 006 Rw 002, Desa Tanjungpura, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu ada kegiatan perjudian berupa judi Toto Gelap selanjutnya melakukan penyelidikan dan benar dari hasil penyelidikan bahwa di rumah



milik Terdakwa ABADI alias GLABED bin Alm SALEH, Blok Rawatanjung Rt 006 Rw 002, Desa Tanjungpura, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu terdapat kegiatan perjudian. selanjutnya mengamankan Terdakwa Sdr. ABADI alias GLABED bin Alm SALEH yang melakukan permainan judi Toto Gelap (TOGEL) merk HONGKONG berperan sebagai agen pengecer, yaitu menerima orang yang memasang togel dengan taruhan menggunakan uang, bila uang taruhan dan rekapan angka pasangan sudah terkumpul, selanjutnya di setorkan kepada seseorang yang bernama sdr. TONO alias MANG NO, penduduk blok Tonggo Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan, memberikan kesempatan dan menerima titipan uang pasangan dari orang / pemasang yang datang ke rumah saya, buka setiap hari dari mulai pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 21.30 wib, pemasang yang datang, menyerahkan kombinasi angka dari 2 angka sampai dengan 4 angka yang akan dijadikan taruhan judi angka atau judi togel, kemudian pemasang menyerahkan uang pasangan dengan batas minimal uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimum Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah pemasang menyerahkan kombinasi angka dan uang taruhan kepada Terdakwa kemudian pemasang diberikan tanda bukti pemasangan berupa kertas yang ditulis angka pasangan oleh Terdakwa menggunakan ballpoint. Sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa merekap angka dari pemasang pada kertas rekapan dan menghitung jumlah uang dari para pemasang yang untuk selanjutnya akan disetorkan kepada pengepul yang bernama sdr. TONO alias MANG NO, penduduk blok Tonggo Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dengan cara keesokan harinya sdr. TONO alias MANG NO datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pasangan dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya sama dengan angka yang keluar untuk pasaran hongkong maka sdr. TONO alias MANG NO memberikan uang kemenangan kepada pemasang tersebut pada keesokan harinya. Sedangkan untuk alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian angka atau judi togel yaitu kertas rekapan, ballpoint, potongan kertas dan kertas tafsir mimpi.

- Bahwa aturan permainan judi angka atau togel pasaran hongkong yang Terdakwa mainkan sama dengan judi togel lainnya, yaitu pemasang melakukan pemasangan, membeli angka taruhan judi togel dengan cara datang ke rumah Terdakwa tiap hari buka dari mulai dari jam 17.00 wib

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm



sampai dengan 21.30 wib, angka pasangan Terdakwa rekap dan langsung ditulis pada kertas rekapan, apabila orang atau pemasang memasang angka yaitu minimal 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka kombinasi yang dipasang sesuai atau tepat dengan angka yang keluar yang diumumkan untuk pasaran hongkong pada pukul 23.00 wib maka pemasang dari pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan minimal sebesar Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/ 55 x lipat, apabila memasang 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)/ 330 x lipat, dan apabila keluar 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- tepat maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ 2250 x lipat dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pengecer dalam perjudian atau judi togel merek Hongkong (HK) dan Sydney tersebut yaitu untuk mencari keuntungan;
- Adapun Terdakwa dalam melakukan perjudian atau judi togel online merek hongkong (HK) dan Sydney tidak terdapat atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Ketika Terdakwa melakukan perjudian tidak dapat ijin dan dapat dilalui oleh khalayak ramai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Jaka Tandang. SH., Bin Bunyamin Rizwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blok Rawa Tanjung Rt. 006/Rw. 002, Desa. Tanjuungpura, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan rumah milik Terdakwa sering digunakan sebagai tempat perjudian togel jenis hongkong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Muchandi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa terdapat 2 (dua) orang yaitu sdr. Sudirman dan sdr. Untung;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel hongkong adalah pengecer, Terdakwa menerima uang taruhan dari pemenang yang kemudian menyetorkan kepada orang lain, namun yang bersangkutan juga ikut memasang taruhan judi togel untuk dirinya sendiri;
- Bahwa jumlah uang pasangan yang saksi amankan sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis hongkong dengan cara Pemasang melakukan pemasangan dengan membeli angka taruhan judi togel dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang setiap buka mulai dari jam 17.00 wib sampai dengan jam 21.30 wib yang kemudian angka rekapan dan langsung ditulis pada kertas rekapan dan apabila pemasang memasang angka minimal 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka kombinasi yang dipasang sesuai atau tepat dengan angka yang keluar yang diumumkan untuk pasaran hongkong pada pukul 23.00 wib maka pemasang dan pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) / 55 kali lipat, apabila memasang 3 angka dengan uang pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)/330 kali lipat dan apabila keluar 4 angka dengan uang pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tepat maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/2250 kali lipat dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm



2. 1 (satu) lembar kertas warna kuning bertuliskan CAP JIE SHIO 2014 (Tafsir mimpi) yang bergambar binatang dan angka-angka;
 3. 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan rekapan angka pasangan berikut besarnya nilai pasangan;
 4. 5 (lima) lembar kertas putih yang berisikan angka-angka;
 5. 1 (satu) buah ballpoint;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang taruhan dari pemasang perjudian togel jenis hongkong tersebut kepada sdr. Tono Als Mang No;
 - Bahwa uang pasangan dengan batas minimal uang pasangan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sudirman Bin Tawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Anggota Polisi Unit Reskrim Polsek Karangampel melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Blok Rawa Tanjung Rt. 006/Rw. 002, Desa. Tanjungpura, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel hongkong Terdakwa sebagai pengecer, menerima uang taruhan dari pemenang kemudian menyetorkannya kepada orang lain namun yang bersangkutan juga ikut memasang taruhan judi togel untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel hongkong dengan cara memasang taruhan uang ke kode nomor tertentu karena setiap habis magrib saksi sering jajan di warung milik Terdakwa tersebut dan saksi sering melihat ada orang yang memasang taruhan judi tersebut melalui Terdakwa;
 - Bahwa uang pasangan dengan batas minimal uang pasangan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel hongkong diruang tamu / warung di dalam rumah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang taruhan dari pemasang perjudian togel jenis hongkong tersebut kepada sdr. Tono als Mang No;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja dengan membuka usaha warung;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel hongkong sejak bulan November 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Rawa Tanjung Rt. 006/Rw. 002, Desa. Tanjungpura, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel hongkong Terdakwa berperan sebagai agen pengecer yaitu menerima orang tang memasang togel dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa uang dari para pemasang judi online togel hongkong tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama sdr. Tono Als Mang No;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong dengan cara Pemasang melakukan pemasangan dengan membeli angka taruhan judi togel dengan cara mendatangi warung milik Terdakwa yang setiap harinya buka dari mulai jam 17.00 wib sampai dengan jam 21.30 wib yang kemudian Terdakwa merekap angka pasangan dari para pemasang dan langsung ditulis pada kertas rekapan dan apabila pemasang memasang angka yaitu minimal 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka kombinasi yang dipasang sesuai atau tepat dengan angka yang keluar yang diumumkan untuk pasaran hongkong pada jam 23.00 wib maka pemasang dari pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan minimal sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) / 55 kali lipat, apabila memasang 3 angka dengan uang pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)/330 kali lipat dan apabila keluar 4 angka dengan uang pasangan Rp.1.000,00 (seribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tepat maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/2250 kali lipat dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan;

- Bahwa permainan judi angka atau judi togel pasaran hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut dengan cara pemasangan melakukan pemasangan, membeli angka taruhan judi togel dengan cara mendatangi rumah Terdakwa setiap hari buka dari mulai jam 17.00 wib sampai dengan jam 21.30 wib;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebagai agen pengecer judi angka atau judi togel hongkong sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer permainan judi online togel hongkong sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau sejak bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi online togel hongkong mengharapkan kemenangan sehingga memperoleh keuntungan uang yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel hongkong tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar kertas warna kuning bertuliskan CAP JIE SHIO 2014 (Tafsir mimpi) yang bergambar binatang dan angka-angka;
 3. 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan rekapan angka pasangan berikut besarnya nilai pasangan;
 4. 5 (lima) lembar kertas putih yang berisikan angka-angka;
 5. 1 (satu) buah ballpoint;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang bertuliskan CAP JIE SHIO 2014 (tafsir mimpi) yang bergambar binatang dan angka-angka;
3. 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan rekapan angka-angka pasangan berikut besarnya nilai pasangan;
4. 5 (lima) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka;
5. 1 (satu) buah bolpoin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yudi Jaka Tandang. SH bersama dengan sdr. Muchandi yang merupakan Anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blok Rawa Tanjung Rt. 006/Rw. 002, Desa. Tanjuungpura, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu
- Bahwa saksi Yudi Jaka Tandang. SH bersama dengan sdr. Muchandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan rumah milik Terdakwa sering digunakan sebagai tempat perjudian togel jenis hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong dengan cara Pemasang melakukan pemasangan dengan membeli angka taruhan judi togel dengan cara mendatangi warung milik Terdakwa yang setiap harinya buka dari mulai jam 17.00 wib sampai dengan jam 21.30 wib yang kemudian Terdakwa merekap angka pasangan dari para pemasang dan langsung ditulis pada kertas rekapan lalu Terdakwa menyetorkan uang taruhan dari pemasang tersebut kepada sdr. Tono Als Mang No dan apabila pemasang memasang angka yaitu minimal 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka kombinasi yang dipasang sesuai atau tepat dengan angka yang keluar yang diumumkan untuk pasaran hongkong pada jam 23.00 wib maka pemasang dari pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan minimal sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka dengan uang pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan apabila keluar 4 angka dengan uang pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tepat maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebagai agen pengecer judi angka atau judi togel hongkong sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Yudi Jaka Tandang. SH bersama dengan sdr. Muchandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar kertas warna kuning bertuliskan CAP JIE SHIO 2014 (Tafsir mimpi) yang bergambar binatang dan angka-angka;
 3. 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan rekapan angka pasangan berikut besarnya nilai pasangan;
 4. 5 (lima) lembar kertas putih yang berisikan angka-angka;
 5. 1 (satu) buah ballpoint;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi online togel hongkong mengharapkan kemenangan sehingga memperoleh keuntungan uang yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa bahwa pada dasarnya kata **"barang siapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu adalah **BENAR Terdakwa ABADI Als GLABED Bin Alm SALEH,** sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. **Tanpa mendapat izin**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud unsur **"Tanpa memiliki izin"** ini menunjukkan bahwa pelaku merupakan **orang yang tidak mempunyai ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi**;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa saksi Yudi Jaka Tandang. SH bersama dengan sdr. Muchandi yang merupakan Anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blok Rawa Tanjung Rt. 006/Rw. 002, Desa. Tanjuungpura, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan rumah milik Terdakwa sering digunakan sebagai tempat perjudian togel jenis hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong dengan cara Pemasang melakukan pemasangan dengan membeli angka taruhan judi togel dengan cara mendatangi warung milik Terdakwa yang setiap harinya buka dari mulai jam 17.00 wib sampai dengan jam 21.30 wib yang kemudian Terdakwa merekap angka pasangan dari para pemasang dan langsung ditulis pada kertas rekapan lalu Terdakwa menyetorkan uang taruhan dari pemasang tersebut kepada sdr. Tono Als Mang No dan Terdakwa sebagai pengecer memperoleh keuntungan sebagai agen pengecer judi angka atau judi togel hongkong sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi Yudi Jaka Tandang. SH bersama dengan sdr. Muchandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa melakukan permainan judi togel online jenis hongkong tersebut yang berperan sebagai agen pengecer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang serta tidak diperbolehkan secara hukum atau illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa sebagai Pengecer permainan judi togel online jenis hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya tersebut **tidak memiliki ijin dari pejabat ataupun instansi yang berwenang**, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi**



Ad.3. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, sehingga dengan demikian berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa “**permainan judi/hazardspel**” diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel hongkong tersebut yaitu sebagai pengecer dan Terdakwa menyettor hasil pasangan togel tersebut kepada sdr. Tono Als Mang No dan permainan judi online togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Pemasang melakukan pemasangan dengan membeli angka taruhan judi togel dengan cara mendatangi warung milik Terdakwa yang setiap harinya buka dari mulai jam 17.00 wib sampai dengan jam 21.30 wib yang kemudian Terdakwa merekap angka pasangan dari para pemasang dan langsung ditulis pada kertas rekapan lalu Terdakwa menyettor uang taruhan dari pemasang tersebut kepada sdr. Tono Als Mang No dan apabila pemasang memasang angka yaitu minimal 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka kombinasi yang dipasang sesuai atau tepat dengan angka yang keluar yang diumumkan untuk pasaran hongkong pada jam 23.00 wib maka pemasang dari pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan minimal sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka dengan uang pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan apabila keluar 4 angka dengan uang pasangan Rp.1.000,00 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tepat maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan;

Menimbang, bahwa sebagai pengecer dalam permainan judi online togel hongkong Terdakwa memperoleh keuntungan sebagai agen pengecer judi angka atau judi togel hongkong sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Yudi Jaka Tandang. SH bersama dengan sdr. Muchandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blok Rawa Tanjung Rt. 006/Rw. 002, Desa. Tanjuungpura, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan rumah milik Terdakwa sering digunakan sebagai tempat perjudian togel jenis hongkong, dan setelah dilakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar kertas warna kuning bertuliskan CAP JIE SHIO 2014 (Tafsir mimpi) yang bergambar binatang dan angka-angka;
3. 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan rekapan angka pasangan berikut besarnya nilai pasangan;
4. 5 (lima) lembar kertas putih yang berisikan angka-angka;
5. 1 (satu) buah ballpoint;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena permainan judi online jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa didalam warung milik Terdakwa dan Para pemasang nomor judi online togel hongkong mendatangi warung milik Terdakwa tersebut sehingga permainan judi online togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh hal layak umum dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut sebagai pengecer mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan permainan judi online jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa **sifatnya untung-untungan saja sedangkan Terdakwa** melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong **tidak** memiliki izin untuk sehingga menurut hemat Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas-jelas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan **permainan judi**, sehingga Majelis **berkeyakinan** perbuatan Terdakwa **telah memenuhi unsur ketiga** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- Uang tunai sejumlah Rp 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



Barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang bertuliskan CAP JIE SHIO 2014 (tafsir mimpi) yang bergambar binatang dan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan rekapan angka-angka pasangan berikut besarnya nilai pasangan;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah bolpoin;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama, dan meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan perjudian ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABADI Als GLABED Bin Alm SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABADI Als GLABED Bin Alm SALEH tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang bertuliskan CAP JIE SHIO 2014 (tafsir mimpi) yang bergambar binatang dan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan rekapan angka-angka pasangan berikut besarnya nilai pasangan;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah bolpoin;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Ria Agustien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

ttd
Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

ttd
Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Idm